

Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)

Ambok Pangiuk
UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract

The purpose of this study is to explore and analyze the awareness of seller and shop owner in using weights correctly and honestly based on islamic business ethics. Taksonomi, Domein and component method are used as qualitative methode to explore and analyze the sample of focustly. The sample mathode is purposive sampling they are sellers or shop owners that have practices selling in Mehdahara Ilir Market more than 4 years. Triangulasi model from buyer and seller is used to confirm the result from previous method. The result show that most of seller understand the concept of honest but don't understand the concept of islamic business ethics. The weights used are traditional weights, with no standard it effects to different confirmatory weight from buyer, and made the lack of trustworthy. the research suggest the government to give them the standard weigths and socialization its important to get trust and oyalty from customer.

Keyword: Weight, Islamic Business Ethics, Market, Seller

PENDAHULUAN

Dalam kitab ihya' Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. (Rahmi A, 2015)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan

ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.

Pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran. Untuk mengukur diperlukan alat ukur. Alat ukur yang digunakan tergantung kepada besaran ukur yang nilainya ingin dicari. Salah satu alat ukur yang vital adalah alat ukur timbang atau timbangan. Alat ukur timbang telah lama dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perdagangan eceran maupun perdagangan besar. Kegiatan penimbangan bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran massa. Hasil penimbangan hanya merupakan estimasi terbaik dari nilai sebenarnya berdasarkan data-data yang didapatkan. Estimasi hasil penimbangan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masih mengandung keragu-raguan, keragu-raguan mengacu kepada ketidakpastian pengukuran. (Sholihah FR, 2019)

Dalam berdagang hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. (Mahalf dan Hasbullah, 2004) Secara khusus Islam telah menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika dalam berdagang.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan atau perniagaan ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, diantaranya Takaran yang benar Dalam berdagang (berbisnis), nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan, artinya kita tidak boleh mengurangi atau melebihkan timbangan atau takaran. (Ja'far, 2014) maka keakuratan timbangan barang atau komoditi lah yang menjadi tolak ukurnya. Tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffiin 83 : 1-4 Artinya :

" Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi", tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan".

KAJIAN LITERATUR

Hasil penelitian terdahulu Ihsan (2018) menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang sembako yang ada di pasar Soppeng dalam pelaksanaan penimbangannya belum menjalankan atau mematuhi aturan tentang timbangan yang benar. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagian besar pedagang sembako di pasar Soppeng kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam sistem Ekonomi Islam, para pedagang hanya mementingkan keuntungan belaka dan mengesampingkan masalah etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan pembeli ataupun pedagang lainnya.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya itu. Tidak berlebihan bila saat ini kita mengatakan kejujuran menjadi sebuah perilaku langka. Kita bisa membuktikan itu dengan salah satunya mencari di pasar-pasar. Di sana banyak kita temukan transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini kita sudah jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kepada kita bobot penimbang barang yang kita beli. Apabila kita tidak memperhatikan dengan baik, barang belanjaan kita sudah terbungkus rapi tanpa kita tahu apakah takarannya sudah pas atau tidak.

Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam (Imaniyati, 2002). Namun tidak semua pasar mempunyai akurasi yang tepat dalam menimbang barang. Al-Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini diantara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa madyan, kaum nabu Syuaib. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan berseimbang untuk menghindari hukuman Allah. (Claudhy, 2012)

Etika Bisnis Islam

Menurut bahasa (etimologi) istilah Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang artinya karakter atau tata susila. Etika mempunyai makna yang lebih luas seperti, etika berarti pula ilmu yang mempertimbangkan manusia apakah baik atau buruk (Aedy H, 2011). Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat.

Sedangkan Etika Bisnis Menurut Ernawan yang dikutip dalam Ernani, etika bisnis adalah aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. (Amlia, F, 2013). Etika bisnis kadang kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis (Alma B, 2003). Sedangkan Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlak al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnah Rosulullah (Amalia F, 2013).

Dalam Al-Qur'an dalam ayat Surah An-Nisa' (4) :29 yang melarang manusia untuk memakan makanan rizki saudaranya dengan cara yang bathil. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut. beliau bersabda "*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya,*" (H.R. Al-Quzwani). "*Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami,*" (H.R. Muslim).

"Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain," (H.R. Muttafaq 'alaih).

Selain itu Rasulullah juga melarang menimbun barang. Ihtikar tidak melakukan monopoli. bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur ribakomoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Nabi Muhammad saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung- patung,"

Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.¹

Menurut Latifah timbangan bisa di artikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda (Wahyudi, 2017). Menurut pasal 1 huruf m Undang-Undang nomor 2

¹ <http://eprints.walisongo.ac.id/6508/3/BAB%20II.pdf> (akses pada 15 februari 2019)

tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Dalam Islam, Dasar tentang takaran dan timbangan terdapat ayat al-Qur'an QS Ar-Rahman ayat 9 yang Artinya :

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

Diantar jenis-jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

- a) Timbangan Manual yaitu Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b) Timbangan digital. Yaitu Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c) Timbangan Hybrid yaitu Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik. (Berbagireview, 2017)

Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Syaifullah, 2014)

Pengertian jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian yang sebenarnya dari kata " bay'un" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa

“jual” itu ialah ijab qobul (penerahan dalam penerimaan transaksi), sesuai firman Allah dalam surah An Nisa’ ayat 29 “tjajaran antaradlin” yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.(Hakim, L, 2012)

Menurut Jalaludin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah :*“tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah : “ tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”*.(Rozalinda, 2016)

Dalail Quran.Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dari su’aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda :

“ Tiga perkara yan didalamnya terdapat keberkatan yaitu : jual beli secara tangguhan, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bkan untuk jual beli. (HR.Ibnu Majah)

Jumhur Ulama’ menetapkan rukun jual beli ada 4yaitu : Orang yang berakal (penjual dan pembeli), Shighat (lafal ijab dan qabul), Barang yang dibeli dan alat tukar pengganti barang.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang menjadi subjek penelitian adalah pasar Mendahara Ilir Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dengan total populasi 241 Toko/warung. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengeksplorasi literasi islam dan kesadaran masyarakat dalam mennggunakan timbangan dengan benar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer bersumber dari survey/ observasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik toko/ warung dipasar Mendahara Hilir Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip buku, jurnal, laporan dan tulisan terkait lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi langsung, Dokumentasi, Wawancara. Penentuan sampel pada informan dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu penjual yang sudah berdagang selama 4-10 tahun.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Domein untuk Analisis Taksonomi dan Analisis Komponen yang kemudian dilengkapi dengan Triangulasi data yang bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, yaitu ditinjau dari aspek penjual dan pembeli.

PEMBAHASAN

Sebagai deskripsi awal terkait objek penelitian yang akan diamamti, terlihat dari Peta Pasar Per Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabur Timur pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Pasar Per Kecamatan Di Kab. Tanjabtim

No	Kecamatan	Jumlah Pasar
1	Muara Sabak Timur	7
2	Rantau Rasau	2
3	Nipah Panjang	1
4	Berbak	1
5	Sadu	1
6	Muara Sabak Barat	1
7	Dendang	3
8	Kuala Jambi	2
9	Geragai	3
10	Mendahara	1
11	Mendahara Ulu	2
	Jumlah	24

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Tanjabtim

Pasar Mendahara Ilir dipilih karena pasar ini dibuka setiap hari berbeda dengan pasar yang dibuka hanya seminggu sekali. Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang sembako yang ada di pasar Mendahara Ilir. Adapun wawancara pedagang sembako yang bernama sobri, yang telah berdagang selama 10 tahun lamanya, menyatakan bahwa:

*"Kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham dek, yang penting sudah saya timbang kalau sudah pas timbangannya saya lihat berarti sudah benar timbangannya, timbangan yang saya gunakan ini timbangan saya sendiri, tidak sering saya ganti dikarenakan memang timbangan yang saya pakai tahan lama dan tidak mudah rusak"*².

Ada juga pernyataan pedagang sembako yang bernama Ibu Wati yang menyatakan bahwa:

*"Saya disini berjualan sudah 7 tahun, selama berjualan kadang untung kadang juga rugi, biasanya kalau menimbang barang terkadang timbangan yang saya pakai ini kadang-kadang tidak pas akurasinya, terkadang beberapa kali saya timbang ulang baru pas timbangannya, timbangan yang saya pakai ini timbangan sendiri, kalau masalah timbangan yang benar dalam Etika Islam itu saya kurang tahu karena lemahnya pendidikan sewaktu kecil."*³

Berdasarkan hasil temuan peneliti, dari pemaparan di atas ternyata sebagian pedagang sembako yang berjualan di pasar Mendahara Ilir masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Dikarenakan kurangnya pendidikan sewaktu kecil tingkat pemahaman pedagang terhadap bagaimana cara berdagang dengan menggunakan timbangan yang baik dan benar berdasarkan etika

² Wawancara dengan bapak Sobri sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir

³ Wawancara dengan Ibu Wati sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir

bisnis islam tidak diterapkan dalam berdagang sembako. Ada juga sebagian yang melakukan kecurangan pada timbangannya dengan menggunakan timbangan yang sudah tidak layak digunakan lagi dikarenakan jarum timbangannya sudah tidak akurat.

Mekanisme jual beli seperti yang dikemukakan tersebut dapat menimbulkan kecurangan diantaranya dalam hal kesesuaian timbangan dimana timbangan yang harusnya 100kg tetapi setelah ditimbang ulang ternyata hanya 90kg. Sedangkan Islam menganjurkan untuk bermu'amalah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditentukan.

Fiman Allah Swt, di dalam al-Qur'an Surah An-Nahl [16]: 105

Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Adapun wawancara pedagang sembako yang bernama Ibu Masnah, yang telah berjualan kurang lebih 4 tahun, menyatakan bahwa :

"Saya berjualan sembako sesuai dengan harga di pasaran. Timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual dan timbangan itu timbangan saya sendiri, timbangan yang sesuai dengan etika bisnis islam saya kurang memahami hanya saja saya berjualan sesuai dengan takaran yang ada di timbangan".⁴

Pedagang sembako lainnya Ibu Yuyun :

"Selama saya berjualan banyak suka duka yang saya alami. Untung rugi itu sudah hal yang biasa, seperti inilah resiko yang dialami pedagang sembako seperti saya. Saya menjual sembako sudah 10 tahun lamanya. Takaran yang saya gunakan milik sendiri bukan dari pemerintah. Harga yang saya pasarkan sama dengan harga pedagang lainnya".⁵

Dari pemaparan di atas peneliti menyatakan bahwa ternyata para pedagang khususnya pedagang sembako yang berjualan di pasar Mendahara Ilir masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran dan timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang takaran dan timbangan pedagang sembako memang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Dikatakan demikian, karena ketika peneliti selesai melakukan wawancara kepada penjual terigu, peneliti juga membeli sembako cabai 1 kg yang dijualnya untuk mencoba menakar dan menimbang kembali terigu tersebut. Ternyata, tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya.

Dari keterangan Tabel 2 terlihat bahwa terjadi adanya tindakan kecurangan dalam hal timbangan yang mana tidak sesuai dengan etika bisnis islam terlihat timbangan ini setelah melakukan penimbangan di rumah dengan penimbangan di pasar terjadi selisih.

⁴Wawancara dengan Ibu Masnah sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir

⁵Wawancara dengan Ibu Yuyun sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir

Tabel 2. Sandingan Data Timbangan Pasar Dan Timbangan Rumah

No	Pembeli	Sembako	Timbangan pasar	Timbangan rumah
1	Jumriani	Beras	4 kg	3,9 ons
2	Mariana	Cabai	1/2 kg	4 ons
3	Rita	Ikan	1 kg	9 ons
4	Iros	Gula	1 kg	9,5 ons
5	Ria	Cabai	1 kg	9 ons

Sumber : wawancara masyarakat (1 dan 2 maret 2019)

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, dengan alat ini dapat membandingkan atau mengetahui berat dan bobot suatu barang yang diukur. Islam mengajarkan jual beli dengan ukuran dan takaran yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan (penjual dan pembeli).

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan meakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar. (Arynagar,C, 2018)

Ada juga yang peneliti temukan pedagang sembako yang bersifat jujur pada timbangannya bernama Bapak Sulaiman :

"Saya berjualan di Pasar ini sudah lama sekitar 25 tahun dari bujangan sudah berjualan bersama orang tua, kalo masalah etika timbangan dalam berdagang InsyaAllah saya berdagang menggunakan timbangan dengan baik, dikarenakan setiap penimbangan, timbangan yang saya gunakan saya perlihatkan kepada pembeli, agar pembeli percaya sama kita dan langganan juga tidak lari,

*prinsip yang ditegakkan dalam berdagang yaitu kejujuran, dengan kejujuran pelanggan akan setia dan keuntungan yang didapat juga akan besar”.*⁶

Namun setelah peneliti melakukan transaksi dalam timbangan (membeli) untuk melihat kebenarantimbangan yang digunakan oleh beberapa pedagang di pasar Mendahara Ilir peneliti melakukan uji coba dengan cara membeli sembako pada pedagang tersebut kemudian menimbang kembali sembako yang telah dibeli dirumah dengan menggunakan timbangan yang ada di rumah, ternyata dari uji cobatersebut ditemukan bahwa pedagang yang memakai timbangan di pasar Mendahara Ilir sudah cukup baik, ada pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar namun ada juga yang tidak, ada juga yang memakai dua timbangan sekaligus bahkan ada beberapa pedagang sembako yang timbangannya kelihatannya sudah tidak layak pakai sehingga ini bisa merugikan konsumen dan peneliti juga melihat para pedagang sembako ini melakukan jual belinya dengan asal menimbang, mereka hanya asal menimbang tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.

Hal inilah yang menjadi faktor motivasi utama para pedagang yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan dalam hal ini adalah konsumen, sehingga konsumen hanya dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis yang seharusnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan yang sama bukan justru saling merugikan. Tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang terigu yang berjualan di pasar Mendahara Ilir hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapatkan banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang didapatkan, karena melakukan berbagai kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam.

Fiman Allah Swt, di dalam al-Qur'an Surah Al-Anfal (8) : 27

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai- nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.Muhammad Saw

⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Wati sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir

dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan-perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan dizalimi. (Akbar M, 2017)

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan (gharar), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Nabi dan rasul datang dengan metode (syariah) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. (Nizar M, 2018)

Dampak Kecurangan Timbangan Sembako Dalam Praktik Jual Beli

Praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang, tentu berpengaruh kepada kemaslahatan umat dan juga berdampak kepada pedagang tersebut, yaitu diantaranya :

- a) Pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena mereka selalu dizalimi khususnya dalam penimbangan sembako.
- b) Pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak memenuhi syariat Islam.

Dari dampak yang disebabkan tersebut, tentunya juga berdampak pada beberapa pedagang lain karena secara tidak langsung mereka juga kena imbasnya, mungkin ada beberapa pedagang yang jujur dalam menimbang sembako tapi dikarenakan adanya pedagang yang berbuat curang mereka juga menjadi korban, tentunya dalam hal ini masyarakat juga menginginkan yang namanya keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan jual beli khususnya sembako karena konsumen atau masyarakat lah yang menjadi prioritas utama terciptanya keadilan dalam jual beli, transaksi jual beli akan terasa nikmat jika pedagang dan konsumen bisa merasakan keadilan dan kejujuran sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dan itu sudah dijelaskan dalam ajaran Islam. (Ihsan, 2018)

SIMPULAN

Hasil penelitian triangulasi menunjukkan masih terdapat perbedaan timbangan yang dilakukan penjual dengan yang dikonfirmasi pembeli. Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu adanya praktik kecurangan atau adanya kerusakan dalam timbangan penjual mengingat

timbangan yang dimiliki penjual rata-rata berasal dari milik mereka sendiri yang sudah dimiliki dengan masa 4 - 10 tahun, hal ini berakibat kepada tingkat kepercayaan konsumen pada penjual di pasar mendahara ilir. Dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan timbangan standar dan sosialisasi terkait pentingnya kejujuran dalam timbangan untuk meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yatimin, 2006. *Pengantar Studi Etika*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Aedy Hasan, 2011. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ahmad Al- Haristi BinJaribah, 2014. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al- Khathab*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Mahalf AB dan Hasbulloh AR, 2004. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana
- Alma Buchari, 2003. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung : Cv Alfabeta
- Amalia Fitri, 2013. *Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, FEB UIN Syarifhidayatullah, Jakarta
- Amir, Amri et al 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB PRESS.
- Baida Nashruddin, et al, 2014. *Etika Islam Dalam Berbisnis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Baidowi Aris, 2011. Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, Nomor 2, (239-250)
- Beekun Rafiq Issa, 2004. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Claudhy Muhammad Sharif, 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Perinsip Dasar* Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Sholihah FM, 2016. Teknik Kalibrasi Timbangan Elektronik Menggunakan Metode Csir, *Jurnal Ilmiah Teknosains*, Vol. 2 No. 2
- Hakim Lukman, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : erlangga
- J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ja'far Khumedi, 2014. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, *ASAS*, Vol.6, No.1,
- Karim Adiwarmanto, 2014. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : Rajawali Pers
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*: Semarang, CV Mikraj Khazanah Ilmu
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, 2016. Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Kasus Di Pasar Grong-Grong Kabupaten Pidie, Aceh), *TAHQIQA*, Vol.10, No. 2

- Muh. Ihsan, 2018 Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng, Skripsi, UIN Alauddin Makassar,
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neni Sri Imaniyati, 2002. *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju.
- Nizar Muhammad, 2018. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam, *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* Vol.4 / No.1: 94-102
- Nurhayati Siti Fatimah, 2014. Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 18, Nomor 1
- Rahmi Ain, 2015. Mekanisme Pasar dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 2, 177-192
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudi, et al, 2017, Perbandingan Nilai Ukur Sensor Load Cell Pada Alat Penyortir Buah Otomatis Terhadap Timbangan Manual, *Jurnal Elkomika*, Vol. 5 | No. 2 | Halaman 207 – 220,
- Cahya Arynagar, 2018. Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
- Musfira Akbar, et al 2015, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros), Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar, hlm 6-7
- Wawancara dengan bapak Sobri pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir
- Wawancara dengan Ibu Wati, Ibu Masnah, Ibu Yuyun dan Ibu Hj. Wati sebagai pedagang sembako di pasar Mendahara Ilir
- <http://www.timbanganindonesia.com>. Akses 28 Februari 2019
- <https://www.berbagaireviews.com>. akses 16 Februari 2019